



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA
PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK
NEGERI DAN SWASTA SERTA MI, MTS, MA NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid SD, SMP, SMA/SMK Negeri & Swasta serta MI, MTS, MA Negeri & Swasta Tahun Pelajaran 2016/2017 di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan memberikan bantuan dana untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru;
 - b. bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pemberian bantuan dana pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta serta MI, MTS, MA Negeri & Swasta Tahun Pelajaran 2016/2017 di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5334).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA SERTA MI, MTS, MA NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan Susunan Produk Hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
5. Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

6. Kementerian Agama adalah Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan Agama dan Keagamaan baik formal maupun informal.
7. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa diprioritaskan untuk seluruh siswa baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta serta MI, MTS, MA Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017;
- (2) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa digunakan sekolah untuk membiayai pengadaan seragam sekolah siswa, dengan urutan prioritas:
 - a. Seragam Umum (Putih Merah, Putih Biru, Putih Abu-Abu);
 - b. Seragam Pramuka.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 3

Proporsi pemberian bantuan dana untuk pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru ini disalurkan secara proporsional per siswa per jenjang satuan pendidikan sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk pembelian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) per siswa masing-masing jenjang satuan pendidikan dan akan disalurkan melalui sekolah (khusus untuk sekolah negeri) berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima masing-masing sekolah, sedangkan untuk sekolah swasta dan Madrasah (di bawah naungan Kementerian Agama) akan disalurkan melalui rekanan (pihak ketiga), yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pengadaan Seragam Sekolah yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah (komite sekolah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan untuk SD, SMP, SMA/ SMK Swasta dan Madrasah- Madrasah (Kementerian Agama) akan menggunakan mekanisme pelelangan umum, terbatas atau penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Pasal 5

Pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PADA KOORDINASI	
1	WALI BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG. HUKUM
8	KADIS. PENDIDIKAN

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


SOBRI

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI

Pasal 5

Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA
PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK NEGERI
DAN SWASTA SERTA MI, MTS, MA NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. KEBIJAKAN PROGRAM PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI
SISWA BARU

1. Sasaran program Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa dialokasikan untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta serta MI, MTS, MA Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa dimaksud digunakan untuk membiayai pengadaan seragam sekolah dengan urutan prioritas:
 - a. Pengadaan pakaian seragam umum (Putih Merah, Putih Biru, Putih Abu-Abu);
 - b. Pengadaan pakaian seragam Pramuka.
3. Asas umum dalam pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru meliputi:
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru;

- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Manfaat, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang sejalan dengan Program Membangun dari Kampung dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

II. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme pengalokasian Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang merekapitulasi Jumlah Lulusan masing-masing Jenjang Pendidikan untuk Tahun Pelajaran 2016/2017;
2. Sekolah menyampaikan laporan jumlah Siswa Baru yang diterima;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menetapkan alokasi dana yang diterima masing-masing sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima.

III. BESARNYA ALOKASI DANA

Besarnya alokasi dana untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai jumlah siswa yang diterima masing-masing sekolah, ditetapkan sebesar :

- a. Siswa Baru SD sebanyak 8363 Siswa @ Rp. 240.000,- = Rp. 2.007.120.000,-
- b. Siswa Baru MI sebanyak 964 Siswa @ Rp. 240.000,- = Rp. 231.360.000,-
- c. Siswa Baru SMP sebanyak 5727 siswa @ Rp.300.000,- = Rp. 1.718.100.000,-
- d. Siswa Baru MTs sebanyak 1269 Siswa @ Rp.300.000,- = Rp. 380.700.000,-
- e. Siswa Baru SMA sebanyak 2162 siswa @ Rp. 310.000,- = Rp. 670.220.000,-
- f. Siswa Baru SMK sebanyak 1946 siswa @ Rp. 310.000,- = Rp. 603.260.000,-

- g. Siswa Baru MA sebanyak 342 siswa @ Rp. 310.000,- = Rp. 106.020.000,-

Besaran dana yang disalurkan disesuaikan dengan jumlah riil siswa di sekolah, sehingga apabila ada kekurangan dan kelebihan dana akan disilihsalurkan dengan sekolah lain.

IV. KRITERIA SEKOLAH PENERIMA DANA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU TAHUN ANGGARAN 2016

Seluruh sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTS, sampai dengan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tulang Bawang yang menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

V. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM

- a. Seragam Pramuka

Baju : Bahan Cotton Berkualitas

Celana : Bahan Driil Berkualitas

- b. Seragam Umum (Putih Merah, Putih Biru, Putih Abu-abu)

Baju : Bahan Cotton Berkualitas

Celana : Bahan Driil Berkualitas

VI. PENYALURAN DANA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU TAHUN ANGGARAN 2016

- a. Penyaluran Dana

Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2016 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah (Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) ke Rekening Sekolah Penerima (untuk sekolah negeri) sedangkan rekening Pihak Ketiga (rekanan) untuk sekolah swasta dan Madrasah- Madrasah (Kementerian Agama).

- b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2016 diatur sebagai berikut Semua proses pengadaan dilakukan dengan proses swakelola oleh Panitia Pengadaan Seragam Sekolah dan melakukan pemesanan langsung kepada konveksi/penjahit yang berkualitas dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah (Komite Sekolah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sedangkan sekolah swasta dan Madrasah melalui mekanisme pelelangan umum, terbatas atau penunjukan langsung sesuai Perpes No 70 Tahun 2012.

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

1. Menyusun Petunjuk Teknis;
2. Melakukan Sosialisasi;
3. Melakukan Supervisi;
4. Menerima Laporan.

b. Kementerian Agama

1. Menyusun Petunjuk Teknis;
2. Melakukan Sosialisasi;
3. Melakukan Supervisi;
4. Menerima Laporan dan menyampaikan laporan dari madrasah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Satuan Pendidikan (Sekolah)

1). Sekolah Negeri

- a. Membentuk Panitia Pengadaan Seragam Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Melalui Panitia Pengadaan Seragam Sekolah menunjuk konveksi/penjahit yang berkualitas untuk menyediakan Seragam bagi siswa baru.

2). Sekolah Swasta

- a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan.
- b. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerimaan seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.

3). Madrasah

- a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan.
- b. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerimaan seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.

C. Komite Sekolah

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Terkait program Panitia Pengadaan Seragam Sekolah Tahun Anggaran 2016, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Panitia Pengadaan Seragam Sekolah tahun Anggaran 2016 di tingkat sekolah.

VIII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan Panitia Pengadaan Seragam Sekolah Tahun Anggaran 2016 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah sampai dengan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan:

1. Tingkat Sekolah

1). Sekolah Negeri

- a. Ketua Panitia Pengadaan Seragam Sekolah, membuat laporan proses pengadaan sampai laporan akhir.
 - 1) Laporan Proses
Laporan Proses merupakan laporan proses penunjukan penjahit/konveksi.
 - 2) Laporan Akhir
Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan penerimaan seragam, disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto seluruh seragam yang dipesan dan pada saat serah terima kepada siswa baru.
- b. Panitia Pengadaan Seragam Sekolah menyerahkan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Sekolah.
- c. Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

2). Sekolah Swasta

- a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan.
- b. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerima seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.

3). Madrasah

- a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan.
- b. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerima seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru setiap triwulan dan laporan akhir hasil pelaksanaan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru kepada Bupati Tulang Bawang.

B. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Pengawasan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (Dinas Pendidikan, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P/ANALISIS KOORDINASI	
1	WALI BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	KADIS PENDIDIKAN

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (Dinas Pendidikan, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK